# BAB II

# LANDASAN TEORI

## 2.1 Pengertian Sistem Menurut D. Suryadi dan Burowen

"Sistem didefinisikan sebagai kumpulan-kumpulan dari elemen yang bertanggung jawab dalam memproses masukan (input) sehingga menghasilkan keluaran (output)"

Sistem adalah Suatu keseluruhan yang terdiri atas sejumlah variabel yang berinteraksi, Suatu sistem pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lain dan prosedur-prosedur yang berkaitan yang melaksanakan dan memudahkan pelaksanaan kegiatan utama dari suatu organisasi.

Selain itu pendefinisian sistem dikelompokan menjadi 2 macam yaitu yang menekankan kepada prosedurnya dan menekankan kepada komponen atau elemennya.

Pendefinisian pendekatan sistem berdasarkan kepada prosedurnya adalah :

"suatu sistem merupakan jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau suatu sasaran tertentu"

Sedangkan pendekatan sistem yang berdasarkan elemen atau komponen, mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan elemen-elemen yang saling berinterksi untuk mencapai tujuan tertentu.

**2.2 Pengertian Data menurut The Liang Gie adalah**

Data adalah hal, peristiwa atau kenyataan lainnya apapun yang mengandung suatu pengetahuan untuk dijadikan dasar guna penyusunan keterangan, pembuatan kesimpulan atau penerapan keputusan. Data adalah ibarat bahan mentah yang melalui pengolahan tertentu lalu menjadi keterangan (informasi)

**2.3 Pengertian Kinerja**

Kinerja (Prestasi kerja) adalah Suatu sistem kepegawaian dimana pengangkatan seseorang untuk menduduki sesuatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang dicapai oleh pegawai yang bersangkutan.

**2.4 Pengertian Pegawai**

Pegawai Pengertian istilah pegawai dan pekerja, kepegawaian dan ketenaga kerjaan pada hakekatnya secara yuridis tidak mempunyai perbedaan arti dalam kaitannya dengan kehadirannya didalam suatu perusahaan, hanya berbeda lingkungan penggunaannya menurut UU no 7 tahun 1981 butir d " Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dan menerima upah" sedangkan pengertian mengenai tenaga kerja menurut UU no 14 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja paal (1) adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian pengertian tenaga kerja lebih luas dari pada pengertian pekerja.